

**DOKUMEN  
SOP PENGABDIAN MASYARAKAT**

**PROGRAM STUDI  
TADRIS MATEMATIKA**



**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**


## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen : UN.28/AL/TMM/SOP Akademik/011/11/2023

Revisi : -


Tanggal : 23 November 2023

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi




Dr. Suparni, S.Si., M.Pd.  
NIP 19700708 200501 1 004

Dikendalikan Oleh : Ketua Gugus Penjamin Mutu



Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd  
NIP -

Disetujui Oleh : Direktur



Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL.  
NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan SOP Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN SOP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan SOP Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2023;
- KEDUA** : SOP Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
  2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
  3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 23 Nopember 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM  
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**PADA PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA**

**Tujuan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan.

**Ruang Lingkup**

SOP ini mengatur seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan.

**Pengertian**

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Program studi dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Program studi adalah unit akademik yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam satu bidang keilmuan.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada perguruan tinggi.

**Prosedur**

1. Perencanaan

- Dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan harus menyusun proposal kegiatan.

- Proposal kegiatan harus mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, metode, materi, jadwal, anggaran, dan evaluasi.
- Proposal kegiatan diajukan kepada ketua program studi untuk mendapatkan persetujuan.

## 2. Pelaksanaan

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- Dosen bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. Evaluasi

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi oleh dosen yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada ketua program studi.

### Tata Cara Penyusunan Proposal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus disusun dengan sistematis dan lengkap. Proposal harus mencakup hal-hal berikut:

- Latar belakang

Latar belakang menjelaskan alasan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Latar belakang dapat mencakup permasalahan yang dihadapi masyarakat, potensi yang dimiliki masyarakat, dan peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

- Tujuan

Tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi pada hasil.

- Sasaran

Sasaran menjelaskan kepada siapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan. Sasaran dapat mencakup individu, kelompok, atau masyarakat luas.

- Metode

Metode menjelaskan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode dapat berupa ceramah, pelatihan, pendampingan, atau bentuk lain yang sesuai dengan tujuan kegiatan.

- Materi

Materi menjelaskan materi yang akan disampaikan atau digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Materi harus sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.

- Jadwal

Jadwal menjelaskan kapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan. Jadwal harus realistis dan dapat dilaksanakan.

- Anggaran

Anggaran menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Anggaran harus realistis dan dapat dibiayai.

- Evaluasi

Evaluasi menjelaskan cara untuk menilai keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan kegiatan.

#### Penutup

SOP ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.

Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Padang Sidempuan

#### Tahap 1: Persiapan

- Pembentukan tim pengabdian masyarakat

- Penyusunan proposal pengabdian masyarakat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat

#### Tahap 2: Pelaksanaan

- Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan

#### Tahap 3: Pelaporan

- Penyusunan laporan pengabdian masyarakat
- Penyerahan laporan pengabdian masyarakat

#### Penjelasan Tahap-Tahap Pelaksanaan

##### Tahap 1: Persiapan

###### Pembentukan tim pengabdian masyarakat

Pembentukan tim pengabdian masyarakat dilakukan oleh dosen pembimbing dan mahasiswa yang akan terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Tim pengabdian masyarakat terdiri dari ketua tim, sekretaris, bendahara, dan anggota.

###### Penyusunan proposal pengabdian masyarakat

Proposal pengabdian masyarakat disusun oleh tim pengabdian masyarakat. Proposal pengabdian masyarakat berisi tentang latar belakang, tujuan, sasaran, metode, anggaran, dan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat.

###### Penyebaran informasi kepada masyarakat

Informasi tentang kegiatan pengabdian masyarakat disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan papan pengumuman.

##### Tahap 2: Pelaksanaan

###### Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disusun. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa kegiatan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



## Pemantauan dan evaluasi kegiatan

Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mengetahui dampak kegiatan pengabdian masyarakat terhadap masyarakat.

## Tahap 3: Pelaporan

### Penyusunan laporan pengabdian masyarakat

Laporan pengabdian masyarakat disusun oleh tim pengabdian masyarakat. Laporan pengabdian masyarakat berisi tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, hasil kegiatan pengabdian masyarakat, dan dampak kegiatan pengabdian masyarakat terhadap masyarakat.

### Penyerahan laporan pengabdian masyarakat

Laporan pengabdian masyarakat diserahkan kepada lembaga penyelenggara pengabdian masyarakat.

### Contoh Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berikut adalah contoh kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Padang Sidempuan:

- Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran matematika
- Penyuluhan tentang cara memecahkan masalah matematika
- Pendampingan guru matematika dalam mengembangkan perangkat pembelajaran
- Pembuatan alat peraga matematika